



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 104/M.PPN/HK/06/2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERWILAYAHAN PERENCANAAN  
PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka identifikasi potensi dan lokasi dari energi baru dan terbarukan (EBT) dan selanjutnya pengembangan EBT tersebut, perlu dilakukan koordinasi strategis dalam penyusunan kajian pada perwilayahan Energi Baru dan Terbarukan dengan mengoptimalkan kajian yang sudah dilakukan oleh K/L;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Perwilayahan Perencanaan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perwilayahan Perencanaan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593), sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERWILAYAHAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perwilayahan Perencanaan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis EBT, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis EBT terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Sekretariat dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Tim Pengarah bertugas:

- a. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dan lintas Kementerian/Lembaga serta lintas Pemerintahan dalam proses penyusunan Perwilayahan Perencanaan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan;
- b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melakukan tugasnya;
- c. melaksanakan pengendalian kegiatan dan melakukan evaluasi atas laporan Tim Pelaksana

**KEEMPAT ...**

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana terdiri dari a) Koordinasi Lintas Kementerian dan b) Kordinasi Penyiapan Materi dan Kajian.
- KEENAM : Tim Pelaksana Koordinasi Lintas Kementerian bertugas :
- a. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam identifikasi potensi Energi Baru dan Terbarukan yang sudah dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KETUJUH : Pelaksana Koordinasi Penyiapan Materi dan Kajian bertugas:
- a. melakukan analisis potensi EBT tersebut dan mensinergikan rencana pengembangan EBT dari Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah tersebut;
  - b. melakukan reviu atas draft laporan kajian terhadap hasil analisis EBT yang disusun oleh Tim Kesekretariatan dan selanjutnya menyusun laporannya dalam konteks perwilayahan perencanaan pengembangan EBT;
  - c. melakukan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan penyusunan laporan bersama dengan Tim Kesekretariatan.
- KEDELAPAN : Tim Kesekretariatan bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana atau tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Pengarah;
  - b. mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Strategis EBT;
  - c. membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis EBT dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kajian;
  - d. melakukan pertemuan rutin untuk mebahas perkembangan penyusunan laporan bersama dengan Tim Pelaksana;
  - e. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

- KESEMBILAN : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Kesekretariatan dalam menyiapkan bahan untuk menyusun laporan;
  - b. melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Kesekretariatan.
- KESEPULUH : Untuk keterpaduan dan kelancaran kegiatan koordinasi, Penanggung Jawab dapat membentuk Tim Kelompok Kerja Teknis dan Panel Pakar untuk mendukung kegiatan Koordinasi Strategis Perwilayahan Perencanaan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan.
- KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis EBT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 4 Mei 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2015


**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**ANDRINOF A. CHANIAGO**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 104/M.PPN/HK/06/2015  
TANGGAL 29 JUNI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERWILAYAHAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN  
ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Sekretaris I : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Sekretaris II (merangkap sebagai Anggota) : Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  8. Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM;
  9. Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM;
  10. Kepala Badan Litbang, Kementerian ESDM;
  11. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
  12. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
  13. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  14. Kepala Badan Informasi Geospasial;
  15. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Ristek dan Dikti;
  16. Eva Kusuma Sundari, Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas;
  17. Sonny H.B, Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas.

C. TIM ...

B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

I. KOORDINASI LINTAS KEMENTERIAN

- Koordinator : Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim, Kementerian PPN/Bappenas.
- Koordinator Berbasis : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Perwilayahan  
Perwilayahan : Kementerian PPN/Bappenas.
- Koordinator Berbasis : Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika,  
Lintas Sektoral : Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Direktur Pengembangan Wilayah, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Direktur Panas Bumi, Kementerian ESDM;  
8. Direktur Bio Energi, Kementerian ESDM;  
9. Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan, Kementerian ESDM;  
10. Kepala Puslitbang Ketenagalistrikan, Energi Baru dan Terbarukan dan Konversi Energi, Kementerian ESDM;  
11. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kementerian Keuangan;  
12. Asisten Deputi Urusan Sumberdaya Mineral, Energi, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;  
13. Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Energi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;  
14. Kepala Balai Besar Teknologi Energi, BPPT;  
15. Kepala Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;  
16. Direktur Tanaman Tahunan, Kementerian Pertanian;  
17. Direktur Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;  
18. Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
19. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasial.

- II. KOORDINASI  
PENYIAPAN MATERI  
DAN KAJIAN
1. Andianto Haryoko, ST, M.Si;
  2. Ir. Antonaria, MA;
  3. Ir. Hanan Nugroho, M.Sc;
  4. Mia Amalia, ST, M.Si, Ph.D;
  5. Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D;
  6. Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, M.Sc;
  7. Ir. Bastian, MBA;
  8. Yusuf Suryanto, ST, M.Sc;
  9. Nizhar Marizi, ST, M.Si, Ph.D;
  10. Muh. Asrofi, ST, M.Sc;
  11. Anang Budi Gunawan, SE, M.Econ;
  12. Istasius Angger Anindito, SE, MA.
- D. TIM SEKRETARIAT : 1. Asep Sukmayadi, ST, MT;
2. Budi Cahyono, S, Sos;
  3. Wahyu Wijayanto, SIP, MA;
  4. Jayanti Maharani, ST;
  5. Dwi Rahayuningsih, SE.
- E. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mirza, S.Kom;
2. Agus Setyo Raharjo;
  3. Kamila Nahdira, SIA.


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmidun